



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : 039/YPBPI/SK/0416  
Lampiran : 1 (Satu) lembar

**TENTANG**

**PENGANGKATAN CALON KARYAWAN  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan, terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam butir 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat tenaga karyawan tetap Politeknik Pos Indonesia eks tenaga kontrak karya;
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Tanggal 07 April 2016 Nomor 326/DIR/PPI/IV/2016 perihal permohonan SK Dosen Tetap & SK Calon Pegawai Tetap, nama yang tercantum dalam surat ini telah memenuhi syarat dan dinyatakan cakap untuk diangkat sebagai Calon Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- d. bahwa pengangkatan sebagai Calon Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir perubahan dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H Nomor : 14 tanggal 26 Oktober 2015;

3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 15/YPBPI/0102 tanggal 9 Januari 2002 Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 181/YPBPI/SK/1115 tanggal 19 November 2016 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan Di Politeknik Pos Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN CALON KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam butir 1 daftar lampiran Keputusan ini menjadi Calon Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dengan pangkat (golongan/ruang gaji) sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, serta kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tercantum pada butir 5 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **11 APRIL 2016**.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

**Asli** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Calon Karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 11 APRIL 2016

A.N. PENGURUS YPBPI  
KETUA,



HARIYANTO, SE.,MM.

Lampiran Keputusan  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA  
No. 039/YPBPI/SK/0416 Tanggal 11 April 2016

1.	Nama	Virdiandry Putratama, ST., M.Kom.
	Tempat/Tanggal lahir	Pontianak, 4 September 1986
	Alamat	Kompleks Cibolerang Indah E.14 RT 001/007 Babakan Ciparay BANDUNG
2.	Pangkat	Penata Muda Tingkat I
3.	Golongan/Ruang gaji	III/B
4.	Masa kerja golongan Pada Tanggal 11 April 2016	0 tahun 0 bulan
5.	Gaji Pokok	$80\% \times \text{Rp } 906.000,00 = \text{Rp } 724.800,00$ (Tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
6.	Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	2 tahun 0 bulan.
7.	Keterangan	Pendidikan Terakhir : S2 Magister Komputer (LIKMI)

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 11 April 2016

A.N. PENGURUS YPBPI  
KETUA,

  
HARIYANTO, SE.,MM.